


## 72 DESA TERIMA DD TAHAP PERTAMA



*manado.tribunnews.com*

Dana Desa<sup>(i)</sup> (DD) yang sudah lama dinanti akhirnya terealisasi. Di Konawe, dari 241 desa<sup>(ii)</sup> yang teregistrasi menerima dana, di tahap pertama hanya 72 desa. Selebihnya menunggu pencairan tahap berikutnya.

Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa menegaskan, kucuran dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan desa mulai direalisasikan, dana yang bersumber dari APBN tersebut langsung ditransfer ke rekening desa bersangkutan.

Ia mengatakan, dana yang akan dikucurkan sekitar Rp 250 juta pertahun untuk masing-masing desa. Tetapi dari total tersebut, tidak akan dicairkan secara keseluruhan melainkan tiga kali pencairan dalam setahun. Pencairan pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Kenapa tidak dicairkan secara keseluruhan pada 241 desa? Mantan Ketua DPRD Konawe itu mengatakan, dari jumlah desa masih ada 169 desa/kelurahan yang masih terkendala administrasi. "Masih ada desa yang belum menyelesaikan APBDes<sup>(iii)</sup> dan RJMdes<sup>(iv)</sup>-nya. Sehingga dana tersebut belum bisa dicairkan. Karena persyaratannya rekening yang digunakan harus rekening desa bukan rekening personal," paparnya.

Persoalan belum rampung administrasi dari 169 desa, kata dia, pihaknya berharap agar desa bersangkutan secepatnya dirampungkan. Karena dokumen-dokumen tersebut ibarat instrumen dalam pembiayaan atau belanja dalam alokasi dana desa tersebut. "Jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada di Konawe sebanyak 283 desa/kelurahan. Tetapi baru 241 desa yang terakomodir menerima dana desa, namun pada tahun selanjutnya akan tetap berupaya agar seluruh desa yang ada di Konawe serentak mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN," cetusnya.

Dana ini, lanjut Kerry, harus benar-benar digunakan pemerintah desa

untuk membangun sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, bantuan dari pemerintah melalui APBN tidak akan diselewengkan.

Dikatakan, dari sekian banyak kabupaten di Indonesia, Kabupaten Konawe tercatat menduduki peringkat 26 untuk kelengkapan administrasi sehingga proses pencairan dana desa bisa secepatnya dilakukan. Dan itu merupakan ukuran kinerja SKPD kita, sebab dari sekian banyak kabupaten, Konawe berada di peringkat 26. Artinya pemerintah beserta perangkatnya benar-benar bekerja untuk menyiapkan semua yang diperlukan demi kelancaran program ini,” tutup Kerry

### **Sumber Berita :**

www.zonasultra.com, 20 Mei 2015

Kendari Pos, 26 Mei 2015

- 
- (i) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.(Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
  - (ii) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
  - (iii) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
  - (iv) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

### **Catatan:**

#### **Penyaluran Dana Desa dari Pusat hingga ke Desa**

Pada Bab III Permenkeu 93/PMK.07/2015 ini dijelaskan tentang penyaluran dana Desa yaitu melalui:

1. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direktur Dana Perimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa. (Pasal 12 Ayat 1), dan tugas serta kewenangannya diatur sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dokumen Pelaksana Anggaran, KPA Dana Desa menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan (pasal 13 ayat 2).
  3. Berdasarkan DIPA Dana Desa, KPA Dana Desa menerbitkan SKPR DD. (SKPR DD, Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran.)
  4. Berdasarkan SKPR DD maka KPA Dana Desa menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
  5. SPP menjadi dasar penerbitan SPM yaitu Surat Perintah Membayar. SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah. yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi Pasal 15 Ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi prosentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat tujuh hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
3. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

#### **Penyaluran Dana Desa dari Pusat (RKUN) ke Kabupaten / Kota (RKUD)**

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati atau Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

#### **Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten / Kota (RKUD) ke Desa (RKD)**

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.